



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMIATI, lahir di Sinjai, tanggal 1 Juli 1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, email: Abdhakimsalehdjou@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah register nomor: W22-U19/50/HK.02/PH/IX/2020, tanggal 11 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MAMIN**, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. MARSUKI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. YUSRI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Sopir, Jenis Kelamin: Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. BAHE**, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



5. **HATTA**, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **BUSTAM**, Agama: Islam, Pekerjaan: Sopir, Jenis Kelamin: Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH Sinjai) yang berkantor di Jalan Hos. Cokroaminoto, Lr.Jawbaru, Nomor 37, Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, email: Andialamsyah4567@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah register nomor: W22/U19/55/HK.02/PH/IX/2020, tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Labbo bin Karusa melangsungkan perkawinan hanya satu kali dengan Callongan dan kedua suami, istri tersebut telah meninggal dunia. Almarhum Labbo bin Karusa meninggal pada tahun 1992 dan istrinya meninggal dunia pada tahun 2000 dan dikuburkan di Sinjai.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Almarhum Labbo bin Karusa dengan Almarhumah Callongan mempunyai anak sebanyak 2 orang, yaitu:

1. Almarhum Sultan meninggal pada tahun 2013, mempunyai anak 1 orang yaitu Ite;
2. Rappe menikah dengan Almarhum Toba bin Tekoda (meninggal pada tahun 2005) dan mempunyai anak sebanyak 5 orang, yaitu :
 1. Murni;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Caya;
3. Hamzah;
4. Abdullah;
5. Sumiati (Penggugat)

- Bahwa selain meninggalkan Para ahli waris Juga meninggalkan sebidang Tanah Darat seluas ± 1.27 Ha (10.270 m^2), d II , Kohir 5. C.1, Lompo Bullo Jong atas nama LOBBA Bin Karusa berdasarkan surat ketetapan luran pembangunan daerah buku penetapan huruf C. No 5 tanggal 14 September 1978 dan tanah darat tersebut sebagian dikuasai penggugat seluas $+2.623 \text{ m}^2$ berdasarkan SPPT. PBB NOP 73.07.030.010.015.0026.0 tahun 2020 atas nama Toba B. Tekoda (Alm) orang tua penggugat dan sisanya seluas $\pm 7.647 \text{ m}^2$ adalah objek tanah yang disengketakan, terletak di Kampung Pao (dahulu) Dusun Pao (Sekarang), Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai.

Adapun batas-batasnya yaitu :

Utara : Tanah Alidetane;
Timur : Jalan, Sawah Nusi Nurhayati dan Sawah Hatta
Selatan : Sawah Karusa Bin Madekkeng (dahulu) sawah Hatta (sekarang), Tanah Manro dan Tanah Kapitang
Barat : Sawah Karusa Bin Madekkeng (dahulu) sawah Hatta (sekarang), Tanah Penggugat

Selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Labbo bin Karusa telah mengelola lahan dan berkebun dengan cara menanam jagung, ubi kayu, kacang tanah dan menempati lokasi tersebut sampai akhir hayatnya dimana sebagian lokasi tersebut masih dikuasai penggugat sampai sekarang. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah milik penggugat yang merupakan harta peninggalan kakeknya yang bernama Labbo bin Karusa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Karusa bin Maddekkeng, namun tiba-tiba diambil alih objek sengketa tersebut oleh para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum/hak;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara mengelola dan mendirikan atau membangun rumah permanen dan rumah panggung tanpa seizin/setahu dari penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak, maka segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut yang memiliki atau setidaknya tidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan membangun 3 rumah panggung dan 3 rumah batu/permanen di atas objek sengketa merupakan tindakan melawan hukum/melanggar hak, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika pengadilan menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar 3 rumah panggung dan 3 rumah batu/permanen dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya;
- Bahwa untuk menghindari Tergugat -Tergugat dengan sengaja lalai dan/ atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan objek sengketa) kepada Penggugat tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perhari. Keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara berlangsung Tergugat- Tergugat mengalihkan atau meletakkan beban di atas obyek sengketa tersebut maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa perkara ini memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- Bahwa penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat-tergugat agar supaya objek sengketa itu diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang berhak akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa tanah darat seluas $\pm 76,47 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah darat seluas $\pm 1,27 \text{ Ha}$ (10.270 m^2) DII Kohir 5 C1 Lompo Bullojong atas nama Labbo bin Karusa berdasarkan surat ketetapan luran Pembangunan Daerah buku penetapan huruf C No. 5 tanggal 14 September 1978 yang terletak di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan batas-batasnya

Utara : Tanah Alidetane

Timur : Jalan, Sawah Nusi Nurhayati dan Sawah Hatta

Selatan : Sawah Karusa Bin Madekkeng (dahulu) sawah Hatta
(sekarang), Tanah Manro dan Tanah Kapitang

Barat : Sawah Karusa Bin Madekkeng (dahulu) sawah Hatta
(sekarang), Tanah Penggugat

Adalah Sah milik penggugat.

4. Menyatakan bahwa penguasaan para tergugat atas objek sengketa tersebut di atas tanpa seizin dan setahu penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki tergugat-tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum kepada tergugat-tergugat berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar 3 rumah panggung dan 3 rumah batu/permanen dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, beban dan sempurna bila perlu bantuan polisi;

7. Menghukum kepada tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perhari, keterlambatan Tergugat-Tergugat mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan /atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H. dan untuk Para Tergugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Alamsyah, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hedyana Adri Asdiwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada halaman 2 Paragraf 3 dan 4 yaitu Callongan menjadi Calonang;

- Pada Paragraf 4, Almarhum Toba bin Takoda menjadi Almarhum Toba bin Patengai;

2. Pada halaman 2 Paragraf terakhir yang berbunyi;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah darat seluas ± 1.27 Ha (10.270 M²), d II, Kohir 5.C.1, Lompo Bullojong atas nama Lobba bin Karusa menjadi Bahwa selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah darat seluas ± 1.27 Ha (10.270 M²), Persil 263 d. II, Kohir 5.C.1, Lompo Lodjeng atas nama Labbo bin Karusa;

Menimbang, bahwa selain perubahan tersebut diatas Penggugat juga melampirkan gugatan baru yang telah dirubah yang mana setelah Majelis Hakim mencermatinya telah terjadi perubahan pada petitum Penggugat Nomor 3 yang intinya menyesuaikan perubahan gugatan Penggugat pada halaman 2 Paragraf terakhir pada pokoknya *"Menyatakan obyek sengketa tanah darat seluas $\pm 76,47$ M² sebahagian dari tanah darat seluas $\pm 1,27$ Ha (10.270 M²) **DII Kohir 5 C1, Lompo Bullojong** atas nama Labbo bin Karusadst, dirubah menjadi Menyatakan obyek sengketa tanah darat seluas $\pm 76,47$ M² sebahagian dari tanah darat seluas $\pm 1,27$ Ha (10.270 M²) **Persil 263 D II, Kohir 5 C1, Lompo Lodjeng** atas nama Labbo bin Karusa ... dst"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perubahan gugatan Penggugat berupa perubahan surat penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi*

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu aturan tentang perubahan gugatan diatur pula dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 58 huruf k tentang Perubahan Gugatan, angka 2 menyebutkan bahwa “Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas azas hukum perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan nomor Persil dan perubahan nama Lompo pada rincik sebagai dasar penguasaan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 58 huruf k tentang Perubahan Gugatan, angka 2 karena penambahan dan perubahan tersebut sangat prinsip dan esensial yang mempengaruhi substansi gugatan terlebih perubahan dan penambahan tersebut juga mengubah Petitum Penggugat Nomor 3 sehingga perubahan gugatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum oleh karena itu maka perubahan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dan selanjutnya dalam perkara ini gugatan yang akan dipertimbangkan adalah gugatan semula sebelum ada perubahan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Procesul Litispendentie*

Bahwa Gugatan Penggugat adalah secara Prosedural menurut hukum adalah Gugatan yang keliru dan mengada-ada dan terkesan mencari masalah, sebab jika benar Objek Sengketa berupa Tanah darat yang digugat adalah Tanah darat milik Penggugat maka sangat jelaslah bahwa Penggugat bukanlah warga negara yang baik dan tidak patuh pada hukum, apalagi Penggugat sama sekali

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki alas hak yang Outentik secara yuridis maupun secara de facto di atas Tanah sengketa a quo sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) dan atau tidak jelas, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini Tergugat-Tergugat dalilkan oleh karena dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat menyangkut Objek Sengketa yang di gugat dengan Luas keseluruhan adalah : 7.647 m² dengan batas batas sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya (halaman 3 gugatan Penggugat) adalah sangat tidak jelas dan kabur menurut Penggugat dengan alasan yuridis, adalah :

- Bahwa ditariknya Lelaki BAHE selaku Tergugat IV, adalah suatu kekeliruan yang fatal (*Error in persona*) yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil, karena, karena Objek Sengketa / Tanah Sengketa tersebut, sama sekali tidak ikut di kuasai saat ini oleh Lelaki BAHE (Tergugat IV) melainkan saat ini dikuasai atau ditempati oleh Perempuan SYAMSIAH BAHE (anak dari Tergugat IV), seharusnya Syamsiah Bahe tersebutlah yang harus ditarik sebagai salah satu PIHAK TERGUGAT, bukan Lelaki BAHE yang tidak menguasai Objek sengketa sebagaimana Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa sesuai dengan halaman 3 gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang BATAS-BATAS dari Objek Sengketa yakni masing-masing Batas sebelah Utara, Timur, Selatan Barat, -- bahwa sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dengan berpatokan dari Batas-batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat, maka FAKTA bahwa JALANAN UMUM yang terletak di bagian Tengah dari Objek Sengketa ikut pula menjadi objek Sengketa karena antara Batas sebelah Barat dan Sebelah Timur ada Jalan Umum masuk, karena posisi Jalan umum tersebut berada pada posisi di bagian tengah (membelah objek sengketa menjadi dua bagian) tapi namun oleh Penggugat dijadikan Satu bagian saja dari keseluruhan objek Sengketa, yang seharusnya menjadi dua bagian objek sengketa karena ada Jalan umum yang tepat berada di tengah objek sengketa yang di gugat Penggugat. Bahwa oleh karena Objek Sengketa sebagaimana Tergugat-Tergugat uraikan di atas juga termasuk Jalan umum milik Pemerintah, maka secara Formil Yuridis seharusnya

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sinjai selaku Pemilik Jalanan umum tersebut harus pula ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, karena Jalanan Umum tersebut sesuai dengan batas-batas yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut (halaman 3 gugatan Penggugat) sangat jelas / Fakta, Jalanan Umum milik Pemerintah Kabupaten Sinjai masuk dalam objek sengketa;

- Bahwa gugatan Penggugat juga kabur (Obscur Libel) karena tidak membedakan diantara Para Tergugat yang telah memiliki dasar kepemilikan yang outentik, artinya ada Tergugat yakni Tergugat III (YUSRI) yang memiliki bukti Kepemilikan hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 602 / Desa Kampala / Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, sehingga secara Formil pula Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai sebagai Instansi Negara yang menerbitkan SHM tersebut mutlak di tarik sebagai Pihak dalam perkara *A quo*. Bahwa untuk dapat dilihat kedudukan yuridis dari objek sengketa, dengan tidak memisah atau memilah secara yuridis objek sengketa yang telah memiliki Akta Outentik (SHM) dan yang belum memiliki SHM maka jelas gugatan Penggugat kabur, karena menyamaratakan semua kedudukan Pihak yang menguasai objek sengketa tersebut, menyebabkan objek sengketa yang di gugat kabur;

- Bahwa oleh karena Tanah Sengketa *a quo*, selain masih dikuasai oleh orang / Pihak lain yang tidak ditarik sebagai Pihak, juga tentang batas batas dari Objek Sengketa yang tidak jelas karena adanya Jalanan Umum yang masuk dalam Objek Sengketa, maka secara Yuridis Formil Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) maka patut untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebuah gugatan sebagaimana di isyaratkan oleh Hukum Acara Perdata, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan mengenai Objek Sengketa juga sangat terlihat, yaitu karena Penggugat mendalilkan objek gugatan sebagaimana dalil dalil gugatannya dengan mendasari alas haknya dengan Bukti RINCIK TANAH, yang awalnya pada gugatan Penggugat Tertanggal 16 September 2020, dengan jelas mendalilkan / menuliskan bahwa OBJEK SENGKETA BERADA PADA LOMPOK BULLO JONG, dengan pemilik dalam Rincik atas nama LOBBA BIN KARUSA, yang didasarkan pada Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) / Surat Pajak, bahwa namun sesuai Fakta Objek Sengketa yang didalilkan bukan Milik dari

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOBBA BIN KARUSA, karena sesuai dengan RINCIK TANAH objek Sengketa adalah awalnya MILIK DARI CALLONANG BIN JEDI dan SAPPE BIN JEDI yang kemudian beralih kepada BEDDU ISA, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat SALAH OBJEK DAN ATAU SALAH LOKASI, sehingga secara yuridis Formil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas lokasi objek Sengketa, sekalipun Penggugat telah merubah / memperbaiki gugatannya dengan merubah dari Lompok BULLO JONG ke nama LOMPOK LODJENG, hal itu Tergugat –Tergugat menduga bahwa Penggugat merubah atau memperbaiki “ NAMA LOMPOK TANAH’ pada Objek Sengketa karena Penggugat bersama Kuasa hukum Penggugat telah melihat dan membaca salah satu Bukti Surat dari Tergugat-Tergugat sewaktu Tahap mediasi, karena diberi kesempatan pada Hakim Mediator untuk membaca bukti Surat atau salah satu bukti kepemilikan dari Tergugat-Tergugat, namun sekalipun Penggugat merubah atau memperbaiki nama LOMPOKNYA tersebut tetap secara FAKTA, Penggugat telah melakukan gugatan dengan Lokasi Objek Sengketa yang bukan seharusnya menjadi Objek Sengketa alias Objek Sengketa adalah Milik Tergugat-Tergugat yang berasal dari Orang tua dan kakek Tergugat-Tergugat;

- Bahwa kemudian tidak jelas dengan dasar apa atau alas hak apa dari Penggugat dengan mendalilkan sebagai pemilik dari Objek Sengketa / Tanah Sengketa a quo, seharusnya secara detail diuraikan bukti hukum sebagai alas hak yang mendasari tuntutan hukum dari Penggugat untuk mengetahui sejak kapan dikuasai tanah sengketa, kapan dan di mana serta dengan cara apa Penggugat sehingga Ia berhak atau memperoleh hak sebagai eigeneer atas Tanah sengketa yang digugat Penggugat.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap.

Bahwa dalam Objek Sengketa / Tanah Sengketa a quo, sesuai dengan gugatan Penggugat halaman 1 dan halaman 2 mendalilkan bahwa hanya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, selaku pihak Tergugat dalam perkara a quo, seharusnya tidaklah demikian karena berdasarkan Fakta masih ada pihak yang belum di libatkan menjadi Pihak dalam perkara a quo, Yaitu :

- Perempuan SYAMSIAH BAHE, yang ikut menguasai Tanah Sengketa berupa mendiami sebagian dari objek sengketa, Perempuan Syamsiah Bahe memiliki rumah tempat tinggal di atas objek sengketa, namun tidak digugat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



- Bahwa oleh karena berdasarkan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya, maka secara Fakta Yuridis “Jalanan Umum” yang membelah objek sengketa a quo, maka secara formil wajib di tarik sebagai pihak Tergugat pula adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai pemilik dari Jalanan umum tersebut;
- Bahwa karena Tergugat III (YUSRI) sebagai Pemegang SHM Nomor : 602 / Dese Kampala / Tahun 2015 sebagai bukti hukum yang Outentik atas tanah yang ditempatinya tersebut, maka secara Yuridis Formil, mutlak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai sebagai Instansi yang membuat dan mengeluarkan SHM atas nama YUSRI / Tergugat III, untuk ditarik pula sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa untuk objek sengketa yang di gugat Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tertanggal 16 September 2020, dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 12 Oktober 2020, dengan menarik hanya Para Tergugat yakni Tergugat I hingga Tergugat VI, adalah sangat keliru karena berdasarkan fakta tidak demikian, sehingga secara yuridis Formil gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang Pihak, sehingga Gugatan Penggugat cacat Formil, maka Gugatan Penggugat patut secara yuridis dinyatakan Gugatan yang tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan dalih dalam Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui tegas dan hal itu menguntungkan Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini sebagai jawaban dengan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap telah didalilkan secara detail dan jelas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang yang bernama LABBO BIN KARUSA, dan atau TIDAK BENAR Tanah Sengketa adalah harta warisan peninggalan dari LABBO BIN KARUSA sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada gugatannya. YANG BENAR adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa / Tanah Sengketa a quo, adalah berasal dari Kakek Tergugat-Tergugat yang bernama : CALLONANG BIN JEDDI dan SAPPE BIN JEDDI;
- Bahwa Tergugat-Tergugat akan menguraikan letak dan batas batas serta keadaan (Fakta) yang sebenarnya dari seluruh Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa karena Objek Sengketa pada bagian Tengah dari Objek Sengketa ada Jalanan Umum yang membelah sehingga seolah-olah Objek Sengketa seperti 2 (dua) bagian tapi Oleh Penggugat objek Sengketa di satukan secara keseluruhan sehingga fakta jalanan umum yang berada di tengah objek Sengketa masuk dalam objek sengketa, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada Batas-batas yang didalilkan berbatas dengan Jalanan Umum sehingga otomatis Jalanan umum masuk dalam objek Sengketa;
- Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat akan menguraikan Objek Sengketa berdasarkan fakta yuridis dan kondisi yang sebenarnya, sebagai bantahan atas dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa untuk Objek Sengketa yang berada di bagian BARAT dan di miliki serta dikuasai oleh : Tergugat III (YUSRI) berdasarkan Akta Sertifikat Hak Milik Nomor : 602 / Desa Kampala / Tahun 2015, dan yang di Kuasai sebagian oleh Tergugat V (HATTA), serta yang dikuasai oleh SYAMSIAH BAHE (Tidak digugat), menurut fakta sebagaimana dalam Buku RINCIK TANAH di Kantor Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana Surat Keterangan Tentang Rincik Tanah Desa Kampala, Tertanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemegang Buku Rincik Tanah (Andi Abd. Kahar Djulle) dan di ketahui oleh Kepala Desa Kampala (Andi Ichsan Badong, S.Pd.), adalah berasal dari almarhum SAPPE BIN JEDDI, dengan Persil Nomor : 5.S.II, Kohir Nomor : 177, Lompok bernama Lompok Lodjeng, kemudian berubah menjadi Kohir Nomor : 288 atas nama BEDDU ISA, bahwa Beddu Isa adalah merupakan kemanakan dari Sappe Bin Jeddi sekaligus selaku menantunya, dialah (Beddu Isa) yang diberi kepercayaan waktu mengurus tanah tanah tersebut sekaligus dari nama SAPPE BIN JEDI di alihkan ke nama BEDDU ISA atas persetujuan semua keluarga;
- Bahwa kemudian BEDDU ISA, melahirkan anak yaitu : MAMING (TERGUGAT I), INDARE (Tidak digugat), JAMALUDDIN (Tidak digugat), dan HATTA (TERGUGAT V), Oleh Para Tergugat telah menguasai dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilikinya sudah bertahun tahun, karena mulai dari kakek moyang Tergugat lahir dan tinggal diatas Tanah Sengketa serta menggarap secara turun temurun;

- Bahwa objek Sengketa yang dimiliki / dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat V, Syamsiah Bahe, adalah Objek Sengketa yang didalam Buku Rincik Tanah di Desa Kampala adalah Tanah Rincik atas nama dahulu SAPPE BIN JEDI kemudian beralih kepada BEDDU ISA (Orang tua Tergugat I dan Tergugat III), lokasi atau letaknya berada pada BAGIAN BARAT dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Bukit Batu dan Tanah sawah Mattang;

Timur berbatas dengan : Jalanan Umum ;

Selatan berbatas dengan : Tanah Sawah Hatta, Tanah Manro,

Tanah Kapitang;

Barat berbatas dengan : Tanah Tanah Sawah Hatta.rf

- Kemudian, Objek Sengketa yang dimiliki / dikuasai oleh sebagian dari Tergugat I (Maming), Tergugat II (Marsuki), Tergugat V (Hatta), dan Tergugat VI (Bustam), sedangkan Tergugat IV (BAHE) tidak menguasai Objek Sengketa, hanya anak dari Tergugat IV (BAHE) yang menguasai / bertempat tinggal di atas objek Sengketa, bernama Syamsiah Bahe;

- Bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah Objek Sengketa yang berada disebelah TIMUR Jalanan umum, objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti dalam Buku Rincik Tanah di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, berada pada Persil Nomor : 5.S.II, Kohir Nomor : 200 atas nama CALLONANG BIN JEDI, kemudian berubah menjadi Kohir Nomor : 288, atas nama BEDDU ISA, Lompok bernama Lompok Lodjeng, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa BEDDU ISA merupakan kemandirian dan sekaligus menantu dari CALLONANG BIN JEDI, seperti halnya dengan SAPPE BIN JEDI, karena Callonang Bin Jedi adalah bersaudara kandung dengan Sappe Bin Jedi, bahwa Lokasi atau Letak Objek Sengketa ini yang berada pada Bagian TIMUR, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tanah

Timur berbatas dengan : Tanah Sawah Nusi Nurhayati dan Tanah Sawah Hatta ;

Selatan berbatas dengan : Tanah Sawah Hatta ;

Barat berbatas dengan : Jalanan Umum.



- Bahwa bila mencermati dalil gugatan Penggugat, bahwa objek sengketa yang digugat baik Orang yang menguasainya ataupun letaknya adalah tidak jelas dan kabur, sehingga dalil gugatan Penggugat pada bagian POSITA GUGATANNYA tidak jelas, kabur, dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, bahkan gugatan Penggugat dengan menyebut bukti "BUKU RINCIK" dan IPEDA sebagai alas hak bukti kepemilikan adalah tidak ada RELEVANSINYA dengan objek Sengketa, karena Objek Sengketa bukan Milik dari LABBO BIN KARUSA, melainkan milik yang berasal dari Kakek Para Tergugat baik yang bernama CALLONANG BIN JEDI maupun SAPPE BIN JEDI yang kemudian berubah nama di dalam Buku Rincik bernama BEDDU ISA (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat III).

4. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Objek Sengketa adalah dahulu berasal dari LOBBA BIN KARUSA, dengan awalnya mendalilkan bahwa Objek Sengketa terletak pada LOMPOK BULLO JONG, dan kemudian di rubah / diperbaiki dengan menyatakan LOMPOK LODJENG, seolah Penggugat mengikuti Lompok Tanah yang sesuai dengan Tergugat-Tergugat, karena Memang Tergugat-Tergugat berdasarkan alas hak dan fakta bahwa Objek Sengketa milik dari Tergugat-Tergugat adalah berada pada Lompok LODJENG, bahwa mungkin Penggugat merubah / memperbaiki nama Lompok yang sebelumnya di dalilkan adalah Lompok Bullo Jong kemudian berubah dengan nama Lompok Lodjeng, karena telah melihat dan membaca salah satu Bukti surat dari Tergugat-tergugat saat Tahap Mediasi berlangsung, karena Hakim Mediator mempersilahkan pada Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk melihat dan Membaca salah satu Bukti Surat dari Tergugat-Tergugat, sehingga Penggugat merubah nama Lompok tersebut, namun sekalipun Penggugat merubah atau memperbaiki nama Lompok tersebut sebagaimana diuraikan di atas, secara Fakta Hukum bahwa dalil Gugatan Penggugat menyangkut Objek Sengketa adalah TERJADI KESALAHAN OBJEK dengan kata lain Objek yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalah TIDAK BENAR.

5. Bahwa Penggugat sangat tidak memahami tentang keadaan dari Tanah Sengketa mulai dari siapa Pemilik yang sebenarnya dan bagaimana cara perolehan para Pemilik yang ada di atas tanah Sengketa, serta Lokasi Tanah Sengketa yang sebenarnya, Dalil dalil posita gugatan Penggugat asal di buat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



6. Bahwa karena Tergugat-Tergugat menguasai dan memiliki Objek Sengketa secara benar dan sah, serta berasal dari kakek Tergugat-Tergugat, maka penguasaan atau kepemilikan dari Tergugat-Tergugat adalah sah serta BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga seluruh akta, surat, dan bukti bukti hak dari Tergugat adalah Sah serta mengikat kepemilikan Tergugat-Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH) dan melanggar hak Penggugat adalah TIDAK BENAR dan hanya mengada-ngada belaka;

7. Bahwa tegasnya, tidak benar Tergugat-Tergugat menguasai atau memiliki dan atau menguasai Tanah sengketa secara melawan hukum, yang benar penguasaan Tergugat –Tergugat baik menggarap dan mengolah sebagian dari Tanah Sengketa maupun menempati membangun rumah tempat tinggal adalah perbuatan LEGAL (SAH) karena yang Tergugat-Tergugat memperoleh secara sah dari orang tua maupun dari Kakek Tergugat-Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Sehingga tidak ada perbuatan Tergugat-Tergugat dalam menguasai atau memiliki atas tanah sengketa sebagai perbuatan yang melanggar hukum / melawan hukum;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyangkut tentang “Peletakan Sita Jaminan” adalah tidak dapat dikabulkan karena, gugatan Penggugat khususnya untuk tuntutan atas Tanah Sengketa tidak sesuai dengan fakta, maka permohonan untuk peletakan sita jaminan tidak patut menurut hukum dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, Bahwa permintaan Peletakan Sita Jaminan adalah permintaan (alasan) yang berlebihan karena Penggugat tidak memiliki bukti hukum yang Outentik berkenan dengan Objek Sengketa, sehingga permintaan tersebut sangat beralasan hukum untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapat memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankeijk verklaard);

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankeijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta Kepemilikan serta segala bentuk bukti kepemilikan atas nama Tergugat- Tergugat, Orang Tua Tergugat, dan Kakek Tergugat atas objek Tanah Sengketa adalah sah dan mengikat.

ATAU, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 27 Oktober 2020 dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 5 CI, atas nama Labbo bin Karusa, Desa Kampala No. 263, tanggal 14 September 1978, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 73.07.030.010.000-2615.7/98-01, atas nama wajib pajak Labbo B Korusa, alamat Dusun Pao, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 73.07.030.010.000-2615.7/98-01, atas nama wajib pajak Labbo B Korusa, alamat Dusun Pao, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2018, No.: 73.07.030.010.014-0176.0, atas nama wajib pajak Labbo B Korusa, alamat Dusun Pao, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019, No.: 73.07.030.010.014-0176.0, atas nama wajib pajak Labbo B Korusa, alamat Dusun Pao, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.: 73.07.030.010.014-0176.0, atas nama wajib pajak Labbo B Korusa, alamat Dusun Pao, diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RONGGENG;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah tanah;
- Bahwa, luas dari tanah tersebut adalah 1,27 Ha terletak di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa hanya mengira-ngira;
- Bahwa, batas tanah obyek sengketa tersebut yakni:
Utara : Alide
Timur : Nusi
Selatan : Karusa
Barat : Karusa
- Bahwa, batas tanah tersebut saksi ketahui dari orang tua saksi yang bernama Batjo;
- Bahwa, saksi bersama orang tua saksi tinggal di dekat obyek sengketa terakhir tahun 1987;
- Bahwa, batas sebelah Timur atas nama Nusi orangnya telah meninggal;
- Bahwa, saksi diberitahu Batjo bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik Karusa, dan Batjo mengetahui hal tersebut karena melihat Karusa mengerjakan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Labbo membersihkan rumput di obyek sengketa;
- Bahwa, Labbo merupakan anak dari Karusa dan Karusa merupakan kakek Penggugat;
- Bahwa, tahun 1987 belum ada jalan di obyek sengketa;
- Bahwa, saksi pernah ketemu dengan Labbo bin Karusa dan Karusa;
- Bahwa, Labbo juga menanam jagung di obyek sengketa;
- Bahwa, saksi terakhir melihat obyek sengketa tahun 1991;
- Bahwa, tahun 1991 sudah ada 2 (dua) rumah berupa rumah-rumah kebun di obyek sengketa tapi saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan Labbo;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



- Bahwa, Rappe dengan Sumiati tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, sekarang saksi tinggal di Desa Sapebonto, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi dan orang tuanya saksi tahun 1987 tinggal di rumah Rappe;
- Bahwa, Rappe tidak ada hubungan dengan Karusa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rincik;
- Bahwa, obyek sengketa merupakan tanah rincik, karena ada PBB;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Beddu Isa;
- Bahwa, pada saat saksi tinggal di luar obyek sengketa, Penggugat belum ada di obyek sengketa;
- Bahwa, saksi merupakan pendatang di obyek sengketa;
- Bahwa, saksi dan orang tua saksi tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;

2. BOLA

- Bahwa, Penggugat tinggal di Dusun Pao, Desa Kampala, Kab Sinjai Timur, Kab Sinjai;
- Bahwa, Penggugat tinggal di obyek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa, saksi terakhir melihat obyek sengketa tahun 2019;
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi diberitahu Penggugat bahwa obyek sengketa sudah dipermasalahkan;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik Kakek Sumiati yang bernama Karusa;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Utara : Lide
Timur : Saksi lupa
Selatan : Makassar
Barat : Makassar
- Bahwa, tahun 2019 sudah ada jalan yang telah diaspal di obyek sengketa;
- Bahwa, diatas obyek sengketa ada 3 (tiga) rumah, yakni rumah saudara dan sepupunya Penggugat;
- Bahwa, 3 rumah yang saksi sebutkan termasuk rumah Penggugat;
- Bahwa, rumah tersebut adalah rumah panggung;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah sengketa merupakan tanah darat;
- Bahwa, saksi diberitahu Toba bahwa luas tanah sengketa 1,27 Ha;
- Bahwa, Toba merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah Penggugat masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah itu milik Karusa karena Karusa pernah memberitahu kepada saksi;
- Bahwa, karusa telah meninggal dan tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa, pada saat Karusa menunjukkan bahwa tanah tersebut, Karusa tidak menunjukkan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa, Karusa menanam Jagung di obyek sengketa;
- Bahwa, setelah Karusa meninggal saksi tidak tahu siapa yang mengelola;
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Beddu Isa;
- Bahwa, saksi pernah melihat fotokopi rincik C I, saksi lihat di rumah Penggugat kemudian Penggugat memberitahukan nama dan luas dalam rincik;
- Bahwa, Penggugat memperlihatkan rincik tersebut untuk mencocokkan data dengan Karusa;
- Bahwa, nama yang tertulis dalam rincik adalah Karusa;
- Bahwa, luas di buku rincik seluas 1,27 Ha;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu Toba;
- Bahwa, Penggugat memiliki 1 saudara;
- Bahwa, Labo merupakan anak Karusa;
- Bahwa, Karusa sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah tinggal di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Rincik Tanah Desa Kampala, yang dibuat oleh Kepala Dusun Kampala atas nama Andi Abd. Kahar Djule, diketahui oleh Kepala Desa Kampala atas nama Andi Ichsan Badong, S.Pd, tanggal 24 September 2020, diberi tanda T-2;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020, No.:73.07.030.010.014-0163.0, Nama wajib pajak Hatta B Beddu, Dusun PAO, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.: 73.07.030.010.015-0127.0, atas nama wajib pajak Hatta Beddu, alamat Dusun Pao, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.: 73.07.030.010.015-0128.0, atas nama wajib pajak Beddu Isya, alamat Dusun Pao, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.: 73.07.030.010.015-0126.0, atas nama wajib pajak Yusri, alamat Dusun Pao, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.: 73.07.030.010.015-0127.0, atas nama wajib pajak Bahe B Setta, alamat Dusun Pao, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020, No.:73.07.030.010.015-0125.0, atas nama wajib pajak Beddu Isya, Dusun Pao, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 602 atas nama pemegang hak HATTA dengan surat ukur Nomor 00143/ kampala/ 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAJI

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah tanah;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut berupa tanah kebun dan sawah;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa, obyek sengketa terletak di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, di dalam obyek sengketa terdapat 6 (enam) rumah yakni : Mamin, Marsuki, Hatta, Syamsiah, Bustan, dan Yusri;
- Bahwa, Syamsiah bukan termasuk orang yang digugat tapi Syamsiah tinggal di obyek sengketa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dahulu Bahe pernah tinggal di rumah Syamsiah;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara : Bukit batu Alidetane;
 - Timur : Nusi;
 - Selatan : Tanah Kapitang;
 - Barat : Labbo Karusa;
- Bahwa, jarak rumah saksi ke obyek sengketa sekitar 50 Meter;
- Bahwa, saksi tidak pernah pindah rumah dari alamat yang sekarang;
- Bahwa, ditengah obyek sengketa ada jalanan umum milik Pemerintah
- Bahwa, obyek sengketa tersebut milik Beddu Isa, karena diberitahu oleh Beddu Isa bahwa obyek sengketa tersebut telah diberikan Callonang kepada Beddu Isa namun saksi tidak pernah melihat surat penyerahannya;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat V merupakan anak dari Beddu Isa, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI merupakan cucu dari Beddu Isa dan Tergugat IV merupakan kemenakan dari Beddu Isa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi obyek sengketa merupakan tanah rincik dengan nama lombo Lodjeng yang atas nama Callonang bin Jedi dan Sappe bin Jeddi yang saksi ketahui pada saat ada pertemuan di Kantor Desa;
- Bahwa, Callonang bin Jedi dan Sappe bin Jedi merupakan Paman dari Beddu Isa;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Beddu Isa yang memiliki tanah tersebut karena saksi sering melihat Beddu Isa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Beddu Isa setelah saksi menikah;
- Bahwa, orang tua Penggugat bernama Toba;
- Bahwa, Toba pernah tinggal di obyek sengketa dengan cara meminjam tanah milik Beddu Isa;
- Bahwa, rumah Toba tersebut berada di sebelah rumah Syamsiah sekarang telah pindah ke belakang rumah Syamsiah dan ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Toba mengerjakan obyek sengketa;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat V tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa, tidak ada orang yang berkeberatan dengan tinggalnya Mamin dan Hatta di obyek sengketa, baru pada saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa, tidak ada orang yang berkeberatan pada saat Beddu Isa menggarap obyek sengketa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Labbo bin Karusa merupakan Kakek dari Penggugat dan saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa, yang pertama kali tinggal di obyek sengketa adalah Mamin dengan;
- Bahwa, rumah Penggugat yang sekarang masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Penggugat pindah ke tempat yang sekarang;
- Bahwa, Tergugat IV tinggal di luar obyek sengketa;
- Bahwa, dahulu ada perintah dari Kepala Desa kepada masyarakat yang tinggal jauh dari jalan umum untuk pindah ke pinggir jalan dan pada saat itu Toba meminta dipinjamkan tanah kepada Beddu Isa untuk ditempati, kemudian Beddu Isa meminjamkannya;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Kepala Dusun;
- Bahwa, Toba tidak memberikan apapun kepada Beddu Isa pada saat meminjamkan tanah tersebut;
- Bahwa, Toba memiliki tanah dekat dengan obyek sengketa yang berjarak 100 Meter ke arah Selatan dan tidak termasuk obyek sengketa;
- Bahwa, Toba tidak memiliki hubungan keluarga dengan Callonang dan Sappe;
- Bahwa, Rappe merupakan istri Toba;
- Bahwa, Labbo bin Karusa dengan Callonang tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Callonang dan Sappe memiliki anak akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa persisinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Callonang bin Jedi dan Sappe bin Jedi keberatan dengan pemberian tanah tersebut kepada Beddu Isa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari Para Tergugat;

2. AMIRUDDIN

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah Tanah;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa, obyek sengketa terletak di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
Utara : Bukit Batu milik Alidetane;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Buki Batu milik Nusi Haryati;

Selatan : Tanah sawah Kapitang;

Barat : Sawah Labbo Karusa;

- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi pernah tinggal di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa, ada jalan umum di tangha obyek sengketa;
- Bahwa, dalam obyek sengketa terdapat 6 (enam) rumah milik Mamin, Marsuki, Hatta, Syamsiah, Bustan, dan Yusri;
- Bahwa, tidak ada rumah Bahe, namun Bahe merupakan anaknya Syamsiah;
- Bahwa, dahulu tanah milik Callonang kemudian beralih kepada Beddu Isa
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Beddu Isa menggarap obyek sengketa tersebut, dan menanyakan obyek sengketa karena pada saat itu saksi juga minta tanah kepada Beddu Isa;
- Bahwa, saksi merupakan kemenakan Beddu Isa
- Bahwa, Beddu Isa merupakan kakek dari Hatta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rincik dan obyek sengketa merupakan tanah rente
- Bahwa, orang tua Penggugat bernama Toba;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Toba memiliki anak yang bernama Sumiati, Ambo, Minggu, Jaya;
- Bahwa, Toba pernah tinggal di obyek sengketa, dahulu rumah Toba di sebelah Timur di pinggir jalan dan sekarang sudah pindah ke belakang, yakni rumah yang ditempati Penggugat sekarang;
- Bahwa, Toba tinggal di pinggir jalan dalam obyek sengketa tersebut karena dahulu ada perintah dari Kepala Desa (Karaeng Balo) untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan agar pindah ke pinggir jalan termasuk waktu itu Toba yang meminjam tanah dari Beddu Isa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yang bernama Hatta;
- Bahwa, kemudian Toba membuat rumah panggung dan peminjaman tersebut tidak dilengkapi dengan surat-menyurat;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Kepala Dusun dan saksi juga mendengar pada saat tiba meminta kepada Beddu Isa;
- Bahwa, tidak ada pernah ada tuntutan dari orang lain terhadap Para Tergugat sebelumnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi meninggalkan obyek sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa, Callonang memiliki hubungan keluarga dengan Karusa;
- Bahwa, Karusa memiliki isteri yang bernama Callongan;
- Bahwa, batas sebelah barat obyek sengketa berbatasan dengan tanah sawah Labbo bin karusa kemudian tanah tersebut dikelola oleh Pasarah, sekarang tanah tersebut telah dijual kepada anaknya Pasarah;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang sekitar pada tahun 2019;
- Bahwa, Labbo bin Karusa merupakan kakek Penggugat;
- Bahwa, Callonang dan Labbo bin Karusa ada hubungan keluarga akan tetapi saksi tidak mengetahui persisnya;
- Bahwa, Toba dan Labbo Karusa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat PBB Syamsiah yang tertulis atas nama Beddu Isa;
- Bahwa, Toba tidak pernah menggarap tanah dalam obyek sengketa selain tanah yang dipinjamkan Beddu Isa;
- Bahwa, tanah yang ditempati oleh Penggugat sekarang juga merupakan tanah yang dipinjamkan oleh Beddu Isa;
- Callonang merupakan paman dari Beddu Isa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat peralihan obyek sengketa dari Callonang bin Jedi dan Sappe bin Jedi kepada Beddu Isa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Callonang bin Jedi dan Sappe bin Jedi memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa Callonang mendapatkan tanah tersebut dari Karusa;
- Bahwa, Callonang dan Karusa merupakan sepupu satu kali;
- Bahwa, Callonang yang saksi ketahui mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Sappe juga mempunyai anak;
- Bahwa, Tergugat I dahulu tinggal dengan Beddu Isa kemudian baru menyusul Tergugat V, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Syamsiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya putusan *Non Executable*, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo. SEMA No. 7 Tahun

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 yang hasil selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa di Kantor Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dibuka Rincik oleh Andi Abd. Kahar Djulle selaku Pemegang Buku Rincik dihadapan Kepala Desa Kampala, kemudian Penggugat meminta membuka buku rincik Persil 263 d II, Kohir 5 C1, Lompo Lodjeng atas nama Labbo bin Karusa namun tidak ditemukan tanah yang dimaksud dalam buku rincik atas identitas tanah yang disebutkan oleh Penggugat, selanjutnya Para Tergugat meminta membuka rincik dengan Persil Nomor: 5.S.II, Kohir Nomor: 177, Lompok Lodjeng, atas nama Sappe bin Jedi kemudian dirubah menjadi Kohir Nomor: 288 atas nama Beddu Isa dan Persil Nomor: 5.S.II, Kohir Nomor: 200, Lompok Lodjeng atas nama Callonang bin Jedi kemudian berubah menjadi Kohir Nomor : 288 atas nama Beddu Isa, hal mana terhadap identitas tersebut ternyata ditemukan obyeknya di dalam buku rincik tanah tersebut;
2. Bahwa, lokasi objek sengketa terletak di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat menunjuk obyek yang sama, dimana di atas obyek tersebut terdapat 6 (enam) rumah dan Jalan Umum yang membelah obyek sengketa dengan batas – batas obyek sengketa:

Utara : Tanah Alidetane;

Timur : Tanah Nusi Nurhayati;

Selatan : Menurut Penggugat Sawah Hatta, Tanah Manro, dan Tanah Kapitang;

Menurut Tergugat Tanah Kapitang;

Barat : Menurut Penggugat Sawah Hatta, Tanah Penggugat;

Menurut Tergugat Sawah Bahe;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *procesul litispendentie*;
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah membantah semua dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat tidak kabur dan sudah benar menyangkut kepemilikan tanah yang dikuasai oleh para tergugat berupa sebidang tanah darat seluas $\pm 7647 \text{ m}^2$ Sebagian dari luas Seluruhnya $\pm 1.27 \text{ Ha}$ (10.270 M^2), Persil 263 Dll, Kohir 5. C I, Lompo Lodjeng atas nama Labbo Bin Karusa, berdasarkan Surat rinci, surat ketetapan iuran pembangunan Daerah buku penetapan huruf C yang terletak di dusun Pao, Desa Kalampa, Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa Gugatan penggugat sudah benar dan sesuai prosedur karena Para Tergugatlah yang menguasai tanah sengketa sedangkan menurut Para Tergugat anaknya Bahe yang Bernama Syamsiah tinggal di atas tanah sengketa adalah mengada-ngada oleh karena rumah tersebut dibangun oleh Bahe dan ikut mengklaim atas tanah sengketa sehingga penggugat sudah tepat dan benar mengenai pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa.
 - Bahwa batas - batas tanah sengketa yang telah dikemukakan oleh penggugat sudah tepat dan benar di dalam surat gugatan karena dahulunya tanah darat tersebut yang di tengahnya ada jalan Desa adalah satu kesatuan tanah milik Labbo Bin Karusa. Seluas $\pm 1.27 \text{ Ha}$ (10.270 M^2) sehingga batas-batas tanah sengketa tersebut sesuai dengan gugatan penggugat;
 - Bahwa gugatan penggugat sudah tepat karena selama penggugat mengajukan pertemuan mediasi di pemerintah setempat hingga kedua kali mediasi di pengadilan Negeri sinjai tergugat III (YUSRI) tidak pernah menyampaikan atau memperlihatkan sertifikat untuk itu jawaban tergugat III (YUSRI) tersebut patut di kesampingkan.
- Bahwa gugatan penggugat sudah benar dan tepat karena tanah sengketa berupa tanah darat yang dikuasai para tergugat sebagian juga diluar tanah sengketa juga dikuasai penggugat dan membayar pajak Bumi bangunan (PBB) dari dulu sampai sekarang sehingga Para Tergugat dan Penggugat hidup bertetangga melainkan Para Tergugat menguasai tanah sengketa pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



tahun 2002 pada saat adanya pendaftaran dan pengukuran sismeop untuk penerbitan SPPT PBB;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi *procesul litispendentie*;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi *a quo* telah masuk pokok perkara oleh karena untuk membuktikan ada tidaknya alas hak kepemilikan baik secara yuridis atau *de facto* atas tanah sengketa oleh Penggugat maka harus dibuktikan dalam proses pembuktian melalui alat bukti di persidangan dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata dan akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan materi pokok perkaranya, sehingga eksepsi *procesul litispendentie* tersebut haruslah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kekeliruan menarik Tergugat IV seharusnya menarik Syamsiah Bahe sebagai Tergugat yang menguasai obyek sengketa;
2. Terdapat Jalan Umum yang membelah obyek sengketa dan seharusnya Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Sinjai selaku pemilik jalan umum yang terdapat dalam obyek sengketa;
3. Penggugat tidak membedakan kualitas Para Tergugat yang memiliki akta autentik berupa Sertifikat Hak Milik dan yang tidak memiliki akta autentik;
4. Obyek sengketa dikuasai oleh pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas karena ada jalanan umum yang masuk obyek sengketa;
5. Penggugat telah melakukan gugatan dengan lokasi obyek sengketa yang bukan seharusnya menjadi obyek sengketa;
6. Penggugat tidak menjelaskan dasar atau alas hak milik terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah semua dalil eksepsi Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kekeliruan menarik Tergugat IV dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa Syamsiah Bahe merupakan anak Tergugat IV sehingga berdasarkan dalil Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Tergugat IV dengan Syamsiah Bahe memiliki hubungan anak dan orang tua, maka terhadap tidak ditariknya Syamsiah Bahe sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 November 2020 sebagaimana terurai di atas terdapat jalan umum yang membelah obyek sengketa yang mana dalam gugatannya Penggugat tidak membedakan atau membagi menjadi 2 (dua) obyek sengketa tersebut atau setidaknya sekalipun Penggugat menjadikan obyek sengketa menjadi 1 (satu) obyek maka Penggugat harus menarik Pemerintah Kabupaten Sinjai, Cq. Pemerintah Kecamatan Sinjai Timur, Cq. Pemerintah Desa Kampala sebagai pihak dalam perkara *a quo* selaku pihak yang berhak atas jalan umum tersebut, hal mana Jalan Umum/ Jalan Desa tersebut juga telah diakui oleh Penggugat di dalam repliknya, sehingga dengan uraian tersebut di atas diperoleh kejelasan mengenai objek sengketa apakah jalan umum tersebut merupakan tanah sengketa yang ikut digugat atau tidak, disamping itu juga pada saat pemeriksaan setempat dasar penguasaan berupa rincik Persil 263 d II, Kohir 5 C1, Lompo Lodjeng (Lompo Bullojong sebelum gugatan dirubah oleh Penggugat) atas nama Labbo bin Karusa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ditemukan dalam buku rincik tanah yang berada di Kantor Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai namun pada saat Para Tergugat meminta membuka rincik dengan Persil Nomor: 5.S.II, Kohir Nomor: 177, Lompok Lodjeng, atas nama Sappe bin Jedi kemudian dirubah menjadi Kohir Nomor: 288 atas nama Beddu Isa dan Persil Nomor: 5.S.II, Kohir Nomor: 200, Lompok Lodjeng atas nama Callonang bin Jedi kemudian berubah menjadi Kohir Nomor : 288 atas nama Beddu Isa sesuai dasar penguasaan yang didalilkan Para Tergugat terhadap obyek sengketa dalam jawabannya, ternyata surat tersebut ditemukan dalam buku rincik tanah yang berada di Kantor Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan selanjutnya Penggugat membenarkan rincik yang diminta dibuka oleh Para Tergugat tersebut merupakan obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat kekaburan atau ketidakjelasan antara dasar penguasaan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan obyek sengketa yang sebenarnya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat III telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya akan tetapi Tergugat III tidak pernah melampirkan bukti Sertifikat Hak Milik yang didalilkannya tersebut, justru Tergugat V yang mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang diberi tanda T-9 atas nama Hatta (Tergugat V), sehingga dengan adanya sertifikat yang terbit atas obyek sengketa tersebut berdampak terhadap penarikan Tergugat V sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena Tergugat V memiliki kualitas yang berbeda dengan Tergugat yang lain yakni ketika Penggugat menarik Tergugat V menjadi Tergugat dalam perkara ini maka Penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan uraian tersebut diatas telah ternyata ditemukan adanya kekaburan gugatan Penggugat (*obscuur libel*) terhadap obyek sengketa yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1973 apabila obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad. 3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap dengan alasan sebagai berikut: Syamsiah Bahe tidak ditarik sebagai karena pihak karena merupakan orang yang menguasai obyek sengketa, tidak menarik Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai pihak karena di obyek sengketa ada jalanan umum, dan Penggugat tidak menarik Tergugat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai karena Tergugat III telah memiliki sertifikat atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam repliknya;

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan uraian pertimbangan pada eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan dalam eksepsi ini, dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah jelas dan tegas diuraikan terdapat pihak-pihak yang harusnya ditarik sebagai pihak dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* diantaranya Pemerintah Kabupaten Sinjai, Cq. Pemerintah Kecamatan Sinjai Timur, Cq. Pemerintah Desa Kampala oleh karena dalam obyek sengketa terdapat jalan umum yang apabila mencermati gugatan Penggugat jalan umum tersebut ikut dijadikan obyek sengketa, selanjutnya Penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena telah ternyata Tergugat V telah memiliki sertifikat atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V sebagaimana bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal – Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. dan Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Snj, tanggal 22 September 2020, hal mana putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Nonci, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

TTD

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Amir Nonci, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....Pan | : | Rp270.000,00; |
| ggilan Sidang | : | |
| 4.....Pe | : | Rp1.500.000,00; |
| eriksa Setempat | : | |
| 5.....PN | : | Rp70.000,00; |
| BP Panggilan dan Pemeriksaan | | |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat.....		
6.....Su	:	Rp40.000,00;
mpah.....	:	
7. Penerjemah	:	Rp120.000,00;
8.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi	:	
9. Materai.....	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp2.096.000,00;
(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)		